

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

NOMOR : 1477/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DESA PANDAYORA KECAMATAN PAMONA SELATAN DAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUMI BANYUSARI  
KECAMATAN LORE UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

c. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri saudara/i:

1. NOFER MAYAI, ST sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, tertanggal 08 Agustus 2020 dan,
2. EKA RAHMA JAYANTI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara, tertanggal 28 Juli 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanjutan Tahun 2020;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :0818/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 0565/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- c. Berita acara rapat Pleno KPU Kabupaten Poso Nomor : 1476/PL.02.1-BA/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PANDAYORA KECAMATAN PAMONA SELATAN DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BUMI BANYUSARI KECAMATAN LORE UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara/i:

1. NOFER MAYAI, ST sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, dan;
2. EKA RAHMA JAYANTI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Saudara/i:

1. NORMA TOTO, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dan,
2. LASMINI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 0818/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Poso Nomor 0565/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, pada Lampiran atas nama saudara NOFER MAYAI, ST sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, dan saudari EKA RAHMA JAYANTI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bumi Banyusari Kecamatan Lore Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso,

Pada Tanggal 21 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**

ttd.

**BUDIMAN MALIKI**

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE